



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 55 / Pid.B / 2012 / PN. Srln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANJASMARA Bin SUARDI**
Tempat Lahir : Rantau Serik
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun /11 Nopember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Angsana RT.03 Kel.Marga Mulia Kec.Lubuk Linggau
Kota Lubuk Linggau Prop.Sumatera Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;
- Penuntut umum sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 55/ Pen.Pid/2012/PN.Srln tanggal 29 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Srln No.55/ Pen.Pid /2012 / PN.Srln tanggal 29 Maret 2012 tentang hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;
 - Telah mendengar dakwaan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor : Register Perkara : PDM-29/ OHARDA/SRLNG/03/2012 tertanggal 29 Maret 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ANJASMARA Bin SUARDI** , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2012 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di simpang Batu Urip Kec. Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 , bertempat di Daerah Sungai Batang Mengkua Desa Tambang Tinggi Kec. Cermin Nan Gedang Kab Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut atau menyembunyikan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANJASMARA Bin SUARDI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2012 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di simpang Batu Urip Kec. Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan, bahwa ia terdakwa ANJASMARA Bin SUARDI awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira pukul 16.00 WIB menerima telepon dari Saksi NUSANDI Bin YANCIK, saat itu Saksi NUSANDI menanyakan kepada terdakwa mau tidak menukar sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi NUSANDI "sepeda motor apa" dan Saksi NUSANDI mengatakan "jenis Honda Tiger" maka kemudian terdakwa menyuruh Saksi NUSANDI untuk membawa motor tersebut sehingga terdakwa dapat melihat motor tersebut. Kemudian terdakwa mengajak Saksi NUSANDI untuk bertemu di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau, maka sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Satria Fu mendatangi Simpang Batu Urip Lubuk Linggau tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan Saksi NUSANDI untuk bertemu. Bahwa setibanya di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau sudah ada saksi NUSANDI bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya yakni Saksi ANDRIADI Als JAJAK, Bin M. YUSUF (Alm) (tersangka dalam tahap penyidikan), sdr. LATIF dan sdr. PARZAN yang terdakwa tidak kenal dengan membawa Sepeda Motor Honda Tiger, kemudian terdakwa menghampiri Saksi NUSANDI dan saat itu saksi NUSANDI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut kosong tidak ada surat-suratnya. Kemudian saksi NUSANDI menaiki sepeda motor satria Fu milik terdakwa tersebut setelah itu saksi NUSANDI mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa ingin menukar motor Honda Tiger dengan motor Satria Fu dengan menambah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi NUSANDI apabila nanti punya uang akan dikirim maka antara saksi NUSANDI dan terdakwa disepakati untuk mengajak tukar pakai selama 3 (tiga) hari. Setelah terjadi kesepakatan untuk tukar pakai sepeda motor tersebut, saksi NUSANDI meninggalkan sepeda motor Honda Tiger dan sepeda motor Satria Fu milik terdakwa dibawa oleh Saksi NUSANDI dan 3 (tiga) orang kawannya tersebut.

----- Bahwa setelah \pm 10 (sepuluh) hari terdakwa menguasai sepeda motor Honda Tiger tersebut, saksi NUSANDI menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengajak terdakwa untuk menukar kembali sepeda motor tersebut dan mengajak untuk bertemu kembali di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau tempat awal pertama kali menukar sepeda motor, maka terdakwapun langsung menuju ke Simpang Batu Urip dan setibanya di simpang batu urip terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa seharusnya dapat menduga jikalau motor Honda Tiger tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat menukar sepeda motor

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Honda Tiger dan bagonggo. Satria Fu, saksi NUSANDI mengatakan kepada terdakwa bahwa motor Honda Tiger tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan atas motor tersebut, pada awalnya saksi NURSANDI mengatakan kepada terdakwa untuk menukar sepeda motor Honda Tiger dengan motor Satria Fu milik terdakwa dengan menambah uang sebesar Rp 500.000,- namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang dan kesepakatan penambahan uang tersebut tidak terjadi dan motor Honda Tiger tersebut tidak menggunakan plat nomor polisi pada saat terdakwa menukarnya dengan motor satria Fu milik terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan saksi-saksi tersebut secara terpisah dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI :

1. **ANTON SETIAWAN Bin SUDARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berkas perkara.
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 18.45 WIB saksi bersama-sama dengan saksi ENENG ROSMAWATI berangkat dari rumah saksi ENENG di Ds. Pematang Kolim dengan tujuan ke Ds. Singkut 4 dan setibanya di Jalan Simpang Tripa Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dari arah belakang datang dua unit sepeda motor VIXION dan TIGER kemudian salah satu sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang pelaku langsung memotong sepeda motor yang saksi kendari.
 - Bahwa saksi langsung memberhentikan sepeda motornya dan pada saat itu 1 (satu) orang pelaku yang dibonceng langsung turun dan mematikan sepeda motor yang saksi kendari, sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memiliki sepeda motor tiger memepet sepeda motor saksi dari belakang.

- Bahwa kemudian salah satu pelaku yang duduk paling belakang yang menaiki sepeda motor Tiger langsung turun dan mengeluarkan pisau yang kemudian menodongkan pisau kearah perut saksi ENENG sambil mengatakan "TURUN NDAK KAU".
- Bahwa dikarenakan takut, saksi dan saksi ENENG langsung turun dari atas motor, setelah itu saksi langsung melemparkan kunci kontak motor saksi kearah sepeda motornya tetapi kunci kontak terjatuh kejalan.
- Bahwa kemudian pelaku menodongkan kembali pisau kearah perut saksi ENENG untuk mengambil kunci kontak tersebut.
- Bahwa setelah itu salah satu pelaku menghidupkan sepeda motor milik saksi dan langsung membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam BH 6732 SW dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger warna hitam BH 6732 SW adalah benar milik saksi.
- Bahwa motor saksi saat diambil menggunakan plat motor BH 6732 SW dan kepala motor Honda Tiger tersebut tidak ada tanda putih, namun ada ciri-ciri dari motor saksi tersebut adalah di stang rem warna merah dan dibagian mesin ada aspal-aspal.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **ENENG ROSMAWATI Binti MEMET**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berkas perkara.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 18.45 WIB saksi bersama-sama dengan saksi **ANTON SETIAWAN** berangkat dari rumah saksi ENENG di Ds. Pematang Kolim dengan tujuan ke Ds. Singkut 4 dan setibanya di Jalan Simpang Tripa Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dari arah belakang datang dua unit sepeda motor VIXION dan TIGER kemudian salah satu sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang pelaku langsung memotong sepeda motor yang saksi kendarai.
- Bahwa saksi langsung memberhentikan sepeda motornya dan pada saat itu 1 (satu) orang pelaku yang dibonceng langsung turun dan mematikan sepeda motor yang saksi kendarai, sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya yang menaiki sepeda motor tiger memepet sepeda motor saksi dari belakang.
- Bahwa kemudian salah satu pelaku yang duduk paling belakang yang menaiki sepeda motor Tiger langsung turun dan mengeluarkan pisau yang kemudian menodongkan pisau kearah perut saksi ENENG sambil mengatakan "TURUN NDAK KAU".

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa** dikalahkan, saksi dan saksi ANTON SETIAWAN langsung turun dari atas motor, setelah itu saksi ANTON SETIAWAN langsung melemparkan kunci kontak motor saksi kearah sepeda motornya tetapi kunci kontak terjatuh kejalan.

- Bahwa kemudian pelaku menodongkan kembali pisau kearah perut saksi ENENG untuk mengambil kunci kontak tersebut.
- Bahwa setelah itu salah satu pelaku menghidupkan sepeda motor milik saksi ANTON SETIAWAN dan langsung membawa sepeda motor milik saksi ANTON SETIAWAN tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam BH 6732 SW dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger warna hitam BH 6732 SW adalah benar milik saksi ANTON SETIAWAN.
- Bahwa motor saksi ANTON SETIAWAN saat diambil menggunakan plat motor BH 6732 SW dan kepala motor Honda Tiger tersebut tidak ada tanda putih, namun ada ciri-ciri dari motor saksi ANTON SETIAWAN tersebut adalah di stang rem warna merah dan dibagian mesin ada aspal-aspal.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **ANDRIADI Als JAJAK Bin M. YUSUF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berkas perkara.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2012 sekira pukul 18.00 WIB di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana denagn cara menukar sepeda motor dari hasil pencurian yang saksi lakukan dengan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang saksi tukar dengan terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Tiger sedangkan sepeda motor milik terdakwa jenis Suzuki FU.
- Bahwa saksi mendapatkan seepda motor Honda Tiger tersebut dengan cara merampok bersama-sama dengan sdra. MAIL, sdra. HENDRI, sdra. PARZAN dan sdra. PAJRI (yang keempatnya adalah DPO) di daerah Sarolangun.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi sedang berada di lapangan bolavolly di Desa Lesung Batu bersama-sama dengan sdra. MAIL (DPO) saat itu sdra. MAIL dihubungi lewat telepon oleh sdra. HENDRI (DPO) dan mengatakan "kalau mau ikut kami nunggu di Singkut 7" karena saat itu saksi dan sdra. MAIL (DPO) tidak ada sepeda motor maka saksi dan sdra. MAIL mencari sepeda motor dan saat itu bertemu dengan sdra. PAJRI yang juga berada di lapangan volley,

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama sdr. PAJRI yang saat itu membawa sepeda motor VIXION.

- Bahwa saksi, sdr. MAIL dan sdr. PAJRI berboncengan tiga dan pergi menuju Singkut 7 tempat sdr. HENDRI, tetapi diperjalanan di Singkut 2 saksi bertemu dengan sdr. HENDRI dan sdr. PARZAN yang sedang mengendarai sepeda motor Tiger.
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama-sama dengan 4 kawan saksi lainnya (sdr. MAIL, sdr. HENDRI, sdr. PARZAN dan sdr. PAJRI yang keempatnya adalah DPO) pergi mengarah ke Singkut 7 dan tidak lama saat itu saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Tiger.
- Bahwa saksi dan keempat kawan saksi lainnya (sdr. MAIL, sdr. HENDRI, sdr. PARZAN dan sdr. PAJRI yang keempatnya adalah DPO) langsung memepet motor yang dikendarai oleh korban ANTON SETIAWAN dan Saksi ENENG.
- Bahwa pada saat itu sdr. MAIL yang duduk ditengah berusaha untuk mencabut kunci kontak motor Tiger milik saksi ANTON tersebut tetapi tidak berhasil mengambilnya dan hanya berhasil mematikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa karena saat itu saksi ANTON berhenti maka sdr. HENDRI langsung turun dari sepeda motor dan saat itu sdr. HENDRI mengeluarkan pisau dan langsung mendekati saksi ENENG dan mengarahkan pisau tersebut kearah perut korban sambil mengatakan "serahkan kunci, serahkan kunci".
- Bahwa setelah kunci motor didapat oleh sdr. HENDRI, sdr. HENDRI langsung menaiki sepeda motor Tiger milik saksi ANTON tersebut dengan berboncengan dengan saksi dan membawa motor tersebut.
- Bahwa keesokkan hari saksi NUSANDI mengatakan kepada saksi dan kawan-kawan saksi tersebut apabila mau ditukar dengan sepeda motor Satria FU ada.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi NUSANDI, sdr. PARZAN dan Sdr. LATIF (DPO) menukarkan sepeda motor Tiger tersebut dengan Suzuki FU kepada terdakwa yang belum dikenal sebelumnya oleh saksi di daerah Lubuk Linggau.
- Bahwa sepeda motor Suzuki FU berada ditangan sdr. PARZAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya saksi NUSANDI dapat menawarkan penukaran sepeda motor tersebut karena yang menghubungi saksi Nusandi adalah sdr. PARZAN (DPO).
- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawannya menukarkan sepeda motor Tiger tersebut dengan motor Satria FU dikarenakan sdr. HENDRI berkeinginan menggunakan sepeda motor Satria FU dan penukaran sepeda motor tersebut terjadi pada bulan Januari 2012 sekira pukul 18.00 WIB.
- Bahwa pada saat terjadinya penukaran sepeda motor yang melakukan perundingan dengan terdakwa Anjasmara adalah saksi Nusandi.

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan penukaran motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan motor tersebut dan kepala motor Tiger tersebut tidak berwarna putih.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. *Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.*

4. **NUSANDI Bin YANCIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berkas perkara.
- Bahwa tindak pidana pertolongan jahat tersebut terjadi dengan cara menukar sepeda motor Honda Tiger dengan sepeda motor Satria FU.
- Bahwa sdra. PARZAN (DPO) meminta saksi untuk mencari orang yang hendak menukar sepeda motor Honda Tiger dengan Satria FU.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan apakah terdakwa hendak menukarkan sepeda motor Satria FU milik terdakwa dengan sepeda motor Honda Tiger.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa karena sebelumnya saksi sudah mengenali terdakwa dan mengetahui bahwa terdakwa memiliki sepeda motor Satria FU dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa mau tidak menukar sepeda motor Suzuki FU milik terdakwa dengan Honda Tiger dengan tambahan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi datang ke Lubuk Linggau dengan membawa sepeda motor Honda Tiger yang akan ditukar tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi ANDRIADI (JAJAK), sdra. LATIF (DPO) dan sdra. PARZAN (DPO) dengan membawa 2 (dua) unit Honda Tiger yang mana salah satunya adalah Honda Tiger yang akan ditukarkan dimana dikemudikan oleh sdra. PARZAN sedangkan saksi berboncengan dengan sdra. LATIF dengan menggunakan Honda Tiger milik kawan sdra. LATIF.
- Bahwa setelah beberapa saat saksi dan saksi ANDRIADI (JAJAK), sdra. LATIF (DPO) dan sdra. PARZAN (DPO) menunggu di Simpang Urip tempat mana yang sudah disepakati oleh terdakwa tersebut kemudian datang terdakwa sendirian dengan membawa sepeda motor Satria FU.
- Bahwa saksi berunding dengan terdakwa dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut "kosong" atau tidak ada surat-surat kepemilikan atas sepeda motor Tiger tersebut.
- Bahwa hasil perundingan tersebut adalah motor Tiger ditukar dengan Satria FU dengan tambahan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan 3 hari setelah penukaran.
- Bahwa awalnya uang tambahan yang ditawarkan oleh saksi kepada terdakwa adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun terdakwa tidak mempunyai sehingga kesepakatan akhirnya adalah dengan menambahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah terjadi kesepakatan maka Honda Tiger tersebut dibawa oleh terdakwa dan Satria FU dibawa oleh sdra. PARZAN.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari tidak ada pembayaran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menukar motor Tiger tersebut tidak menggunakan plat motor dan tidak ada surat-suratnya, begitu juga dengan Satria FU tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah.
- Bahwa pada saat menukarkan Tiger tersebut, kepala motor tidak ada berwarna putih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

ANJASMARA Bin SUARDI :

- Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yakni bulan Januari 2012 sekira pukyul 18.00 WIB di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau.
- Bahwa terdakwa menerima tukar motor tersebut dengan cara terdakwa menukarkan sepeda motor milik terdakwa dengan sepeda motor Honda tiger dengan saksi NUSANDI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Tiger tersebut tetapi sepengetahuan terdakwa adalah milik Nusandi dikarenakan saksi Nusandi yang menghubungi terdakwa melalui telepon.
- Bahwa benar pada saat penukaran sepeda motor Honda Tiger tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kelengkapan kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK (Bodong).
- Bahwa Suzuki FU milik terdakwa juga tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah.
- Bahwa awal perundingan sepeda motor Honda Tiger tersebut ditukar dengan motor Satria FU denagn menambah uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang maka sdra. Parzan mengataakn jika penambahan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu) saja dan harus dibayarkan 3 (tiga) hari setelah dilakukan penukaran dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga pasti dari sepeda motor Tiger tersebut tetapi berdasarkan informasi bahwa

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut lebih mahal dari sepeda motor satria Fu milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Nusandi mendapatkan sepeda motor Honda Tiger tersebut.
- Bahwa pada saat menukar sepeda motor tersebut, saksi Nusandi mengatakan kepada terdakwa bahwa Tiger tersebut "kosong" yang artinya tidak ada dokumen ataupun surat-surat kepemilikan motor yang sah.
- Bahwa saksi Nusandi datang bersama dengan saksi Andriadi (Jajak), sdra. Latif (DPO) dan sdra. Parzan (DPO) dan bertemu di Simpang Batu Urip Kota Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2012.
- Bahwa tujuan terdakwa menukarkan sepeda motor miliknya dengan Honda Tiger adalah karena terdakwa akan menggunakannya ke kebun dikarenakan menurut terdakwa motor Tiger lebih irit.
- Bahwa terdakwa saat menukar Tiger tersebut tidak ada plat motornya, dan plat motor yang ada saat ini (setelah dijadikan barang bukti) Nopol BG 5722 DJ adalah plat motor milik adik terdakwa yang sudah tidak digunakan lagi.
- Bahwa terdakwa yang mengecat atau mepilok kepala motor tersebut menjadi putih guna tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa setelah tiga hari perjanjian terdakwa tidak membayarkan uang yang dijanjikan tersebut dikarenakan terdakwa belum juga mempunyai uang.
- Bahwa motor Tiger warna hitam tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa selama \pm 10 hari.
- Bahwa sepeda motor tersebut belum ditukarkan kembali dikarenakan saksi nusandi belum ada menghubungi terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Tiger warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Tiger Nopol BH 6732 SW An. ANTON SETIAWAN

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANJASMARA Bin SUARDI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2012 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di simpang Batu Urip Kec. Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan, bahwa ia terdakwa ANJASMARA Bin SUARDI awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira pukul 16.00 WIB menerima telepon dari Saksi NUSANDI Bin YANCIK, saat itu Saksi NUSANDI menanyakan kepada terdakwa mau tidak menukar sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi NUSANDI "sepeda motor apa" dan Saksi NUSANDI mengatakan "jenis Honda Tiger" maka kemudian terdakwa menyuruh Saksi NUSANDI untuk membawa motor tersebut sehingga terdakwa dapat melihat motor tersebut. Kemudian terdakwa mengajak Saksi NUSANDI untuk bertemu di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau, maka sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Satria Fu mendatangi Simpang Batu Urip Lubuk Linggau tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan Saksi NUSANDI untuk bertemu. Bahwa setibanya di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau sudah ada saksi NUSANDI bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya yakni Saksi ANDRIADI Als JAJAK, Bin M. YUSUF (Alm) (tersangka dalam tahap penyidikan), sdr. LATIF dan sdr. PARZAN yang terdakwa tidak kenal dengan membawa Sepeda Motor Honda Tiger, kemudian terdakwa menghampiri Saksi NUSANDI dan saat itu saksi NUSANDI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut kosong tidak ada surat-suratnya. Kemudian saksi NUSANDI menaiki sepeda motor satria Fu milik terdakwa tersebut setelah itu saksi NUSANDI mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa ingin menukar motor Honda Tiger dengan motor Satria Fu dengan menambah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi NUSANDI apabila nanti punya uang akan dikirim maka antara saksi NUSANDI dan terdakwa disepakati untuk mengajak tukar pakai selama 3 (tiga) hari. Setelah terjadi kesepakatan untuk tukar pakai sepeda motor tersebut, saksi NUSANDI meninggalkan sepeda motor Honda Tiger dan sepeda motor Satria Fu milik terdakwa dibawa oleh Saksi NUSANDI dan 3 (tiga) orang kawannya tersebut.

----- Bahwa setelah \pm 10 (sepuluh) hari terdakwa menguasai sepeda motor Honda Tiger tersebut, saksi NUSANDI menghubungi terdakwa melalui telepon dan

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengajukan kembali sepeda motor tersebut dan mengajak untuk bertemu kembali di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau tempat awal pertama kali menukar sepeda motor, maka terdakwa pun langsung menuju ke Simpang Batu Urip dan setibanya di simpang batu urip terdakwa diamankan oleh pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa seharusnya dapat menduga jikalau motor Honda Tiger tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat menukar sepeda motor Honda Tiger dengan motor Satria Fu, saksi NUSANDI mengatakan kepada terdakwa bahwa motor Honda Tiger tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan atas motor tersebut, pada awalnya saksi NURSANDI mengatakan kepada terdakwa untuk menukar sepeda motor Honda Tiger dengan motor Satria Fu milik terdakwa dengan menambah uang sebesar Rp 500.000,- namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang dan kesepakatan penambahan uang tersebut tidak terjadi dan motor Honda Tiger tersebut tidak menggunakan plat nomor polisi pada saat terdakwa menukarnya dengan motor satria Fu milik terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah melihat barang bukti, Penuntut Umum dengan tuntutananya tertanggal 07 Mai 2012 Nomor Register Perkara : PDM-29/OHARDA/SRLNG/03/2012 memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANJASMARA Bin SUARDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan menolak Pledoi yang diajukan oleh terdakwa ;

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang/alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini adalah terdakwa ANJASMARA Bin SUARDI yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan di persidangan dibenarkan oleh keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan harus bertanggungjawab atas segala perbuatan dan segala akibatnya.

Dengan demikian unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi.

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut atau menyembunyikan.

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Insur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu diuraikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan Petunjuk:

Menimbang, bahwa ia terdakwa ANJASMARA Bin SUARDI awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira pukul 16.00 WIB menerima telepon dari Saksi NUSANDI Bin YANCIK, saat itu Saksi NUSANDI menanyakan kepada terdakwa mau tidak menukar sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi NUSANDI "sepeda motor apa" dan Saksi NUSANDI mengatakan "jenis Honda Tiger" maka kemudian terdakwa menyuruh Saksi NUSANDI untuk membawa motor tersebut sehingga terdakwa dapat melihat motor tersebut. Kemudian terdakwa mengajak Saksi NUSANDI untuk bertemu di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau, maka sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Satria Fu mendatangi Simpang Batu Urip Lubuk Linggau tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan Saksi NUSANDI untuk bertemu. Bahwa setibanya di Simpang Batu Urip Lubuk Linggau sudah ada saksi NUSANDI bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya yakni Saksi ANDRIADI Als JAJAK, Bin M. YUSUF (Alm) (tersangka dalam tahap penyidikan), sdr. LATIF dan sdr. PARZAN yang terdakwa tidak kenal dengan membawa Sepeda Motor Honda Tiger, kemudian terdakwa menghampiri Saksi NUSANDI dan saat itu saksi NUSANDI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut kosong tidak ada surat-suratnya. Kemudian saksi NUSANDI menaiki sepeda motor satria Fu milik terdakwa tersebut setelah itu saksi NUSANDI mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa ingin menukar motor Honda Tiger dengan motor Satria Fu dengan menambah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi NUSANDI apabila nanti punya uang akan dikirim maka antara saksi NUSANDI dan terdakwa disepakati untuk mengajak tukar pakai selama 3 (tiga) hari. Setelah terjadi kesepakatan untuk tukar pakai sepeda motor tersebut, saksi NUSANDI meninggalkan sepeda motor Honda Tiger dan sepeda motor Satria Fu milik terdakwa dibawa oleh Saksi NUSANDI dan 3 (tiga) orang kawannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Yang Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan Petunjuk:

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya dapat menduga jikalau motor Honda Tiger tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat menukar sepeda motor Honda Tiger dengan motor Satria Fu, saksi NUSANDI mengatakan kepada terdakwa bahwa motor Honda Tiger tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atas motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui harga sepeda motor Honda Tiger warna hitam tersebut lebih mahal daripada sepeda motor Satria FU milik terdakwa tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan kesalahan terdakwa sehingga Majelis telah berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “PENADAHAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti dilakukannya, maka dengan demikian terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan surat perintah yang sah dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang jalani, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu poin 1 hingga poin 2 akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan, agar terdakwa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan dapat merubah tingkah lakunya yang buruk, sehingga pada akhirnya setelah selesai menjalani hukuman dapat menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa hukuman yang sesuai bagi terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANJASMARA Bin SUARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANJASMARA Bin SUARDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) unit sepeda motor Tiger warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK seepda motor Honda Tiger Nopol BH 6732 SW An. ANTON SETIAWANDipergunakan dalam perkara An. ANDRIADI Als JAJAK Bin M. YUSUF (Alm)),
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **14 Mai 2000 DUA BELAS**, oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, S.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZIYANTI,S.H** dan **HIKA D ASRIL PUTRA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE.S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **LYNCE JERNIH MARGARETHA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROZIYANTI,SH

HERLANGGA PATMADJA,SH

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ANDI MADDUMASE,SH

Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.SRLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)